



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 502 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN TULANG BAWANG

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 84/PP.04.2-BA/1805/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 16 Mei 2024

Plt KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd

FERIYANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Destika Hendrayanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 502 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN TULANG
BAWANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	FEBBY PUSPA ERINE	PEREMPUAN	BANJAR AGUNG
2.	FIRMAN SAID	LAKI-LAKI	BANJAR AGUNG
3.	ILHAMSYAH	LAKI-LAKI	BANJAR AGUNG
4.	IMAM ASROFI	LAKI-LAKI	BANJAR AGUNG
5.	VIVI ISTIROAH	PEREMPUAN	BANJAR AGUNG
6.	ARI AMBARWATI	PEREMPUAN	BANJAR BARU
7.	AWALUN LAILATUL HUSNAH, S.Pd.	PEREMPUAN	BANJAR BARU
8.	FENDI RISMAWAN	LAKI-LAKI	BANJAR BARU
9.	AMBAR KUSNADI	LAKI-LAKI	BANJAR BARU
10.	MUSTOFA	LAKI-LAKI	BANJAR BARU
11.	AGUNG BINTORO	LAKI-LAKI	BANJAR MARGO
12.	ANTON SETIYAWAN	LAKI-LAKI	BANJAR MARGO
13.	FEBRI WIDIHASTOMO	LAKI-LAKI	BANJAR MARGO
14.	FITRI ANDRIANI	PEREMPUAN	BANJAR MARGO
15.	SURAJIMAN	LAKI-LAKI	BANJAR MARGO
16.	FRANKY WAHYUDI	LAKI-LAKI	DENTE TELADAS
17.	EKO SETIAWAN	LAKI-LAKI	DENTE TELADAS
18.	DASE PRIYADI	LAKI-LAKI	DENTE TELADAS
19.	MUANAM	LAKI-LAKI	DENTE TELADAS
20.	SOHIBUN	LAKI-LAKI	DENTE TELADAS
21.	TOMI SANJAYA	LAKI-LAKI	GEDUNG AJI
22.	ALEN HABIBILLAH	LAKI-LAKI	GEDUNG AJI
23.	NURIL ANWAR	LAKI-LAKI	GEDUNG AJI
24.	HANTONI	LAKI-LAKI	GEDUNG AJI
25.	A RIADI MR	LAKI-LAKI	GEDUNG AJI
26.	ARI SUSANTO	LAKI-LAKI	GEDUNG AJI BARU
27.	AWALUDIN MAHMUD	LAKI-LAKI	GEDUNG AJI BARU
28.	PINAWAN FARUQ RAWADIRA	LAKI-LAKI	GEDUNG AJI BARU
29.	APRIYANI SAGITA	PEREMPUAN	GEDUNG AJI BARU
30.	ULUL FADLI	LAKI-LAKI	GEDUNG AJI BARU
31.	UJANG ELIYUS	LAKI-LAKI	GEDUNG MENENG
32.	ANGGER KURNIAWAN	LAKI-LAKI	GEDUNG MENENG
33.	IIN TAJUDIN	LAKI-LAKI	GEDUNG MENENG
34.	M WAHID RIDLO ABDULLAH	LAKI-LAKI	GEDUNG MENENG
35.	MARHEDI	LAKI-LAKI	GEDUNG MENENG
36.	SAIFUL AHMAD	LAKI-LAKI	MENGGALA
37.	FREVANDO NP	LAKI-LAKI	MENGGALA
38.	ERMAN	LAKI-LAKI	MENGGALA
39.	ALDIANZA EKA PERDANA	LAKI-LAKI	MENGGALA
40.	YEPRI SANDA	LAKI-LAKI	MENGGALA

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
41.	PERWIRA	LAKI-LAKI	MENGGALA TIMUR
42.	SITI NURJANAH	PEREMPUAN	MENGGALA TIMUR
43.	BAMBANG PUJA LAMBANG	LAKI-LAKI	MENGGALA TIMUR
44.	NUR KOJEN	LAKI-LAKI	MENGGALA TIMUR
45.	SUMARNO	LAKI-LAKI	MENGGALA TIMUR
46.	FERLIADI	LAKI-LAKI	MERAKSA AJI
47.	HERWAN ISMORI	LAKI-LAKI	MERAKSA AJI
48.	NOVI SUGESTI,S.Pd.Gr	PEREMPUAN	MERAKSA AJI
49.	DARSANI	LAKI-LAKI	MERAKSA AJI
50.	SRIYONO	LAKI-LAKI	MERAKSA AJI
51.	GUNTUR AJI SUSENO	LAKI-LAKI	PENAWAR AJI
52.	ENI SUDARTI	PEREMPUAN	PENAWAR AJI
53.	RESTU WIDODO	LAKI-LAKI	PENAWAR AJI
54.	M. MUSTAKIM	LAKI-LAKI	PENAWAR AJI
55.	WIJI UTOMO	LAKI-LAKI	PENAWAR AJI
56.	FERRI MUZAKKI	LAKI-LAKI	PENAWAR TAMA
57.	MUHAMMAD FATHUR RAHMAN KHOIR	LAKI-LAKI	PENAWAR TAMA
58.	PAIDI PRABOWO	LAKI-LAKI	PENAWAR TAMA
59.	WARDANA NINGRAT	LAKI-LAKI	PENAWAR TAMA
60.	SULIMAH	PEREMPUAN	PENAWAR TAMA
61.	AHMAD SODIQ	LAKI-LAKI	RAWA JITU SELATAN
62.	ALI ROHMAT	LAKI-LAKI	RAWA JITU SELATAN
63.	M.KUNDORI	LAKI-LAKI	RAWA JITU SELATAN
64.	SLAMET SURYADI	LAKI-LAKI	RAWA JITU SELATAN
65.	NUROHMAN	LAKI-LAKI	RAWA JITU SELATAN
66.	AFRIZAL MUKAFFI	LAKI-LAKI	RAWA JITU TIMUR
67.	DENI ARDINATA	LAKI-LAKI	RAWA JITU TIMUR
68.	HABIB FAHRUR ROKHIM	LAKI-LAKI	RAWA JITU TIMUR
69.	SUGIYONO	LAKI-LAKI	RAWA JITU TIMUR
70.	TRI ASIH	PEREMPUAN	RAWA JITU TIMUR
71.	FATAH KHUHLORI	LAKI-LAKI	RAWA PITU
72.	ALI AMSAH	LAKI-LAKI	RAWA PITU
73.	EDI KUSWORO	LAKI-LAKI	RAWA PITU
74.	WIRO HANDOKO	LAKI-LAKI	RAWA PITU
75.	GUNAWAN ISNANTO	LAKI-LAKI	RAWA PITU

Plt KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

FERIYANTO

Destika Hendrayanto